

BAB IV

SIMPULAN

Peneraapan PSAK 72 tentang Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan yang efektif berlaku pada 1 Januari 2020 memberikan dampak yang signifikan terhadap perusahaan yang bergerak di bidang properti dan real estat, salah satunya adalah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Setelah melakukan analisis terhadap data laporan keuangan perusahaan pada tahun 2018 dan 2019 ketika menerapkan PSAK 44 serta tahun 2020 dan 2021 ketika telah menerapkan PSAK 72, terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Standar sebelumnya yaitu PSAK 44 menjelaskan bahwa pendapatan kontrak diakui metode akrual penuh, sedangkan PSAK 72 menyatakan bahwa, sebelum mengakui pendapatan, entitas perlu menganalisis transaksi yang berkaitan dengan pendapatan kontrak tersebut melalui lima tahapan pengakuan pendapatan. Sebelum PSAK 72 berlaku, PT Wijaya Karya akan mencatat pembayaran di muka oleh pembeli sebagai uang muka penjualan. Namun setelah diterapkan PSAK 72, dilakukan penyesuaian dengan mutasi seluruh saldo pada akun uang muka penjualan ke akun liabilitas kontrak.
2. Penerapan PSAK 72 mengakibatkan PT Wijaya Karya perlu melakukan penyesuaian terhadap beberapa pos dan akun-akun dalam neraca laporan

keuangan. Pada bagian aset, terdapat pengurangan terhadap saldo akun piutang usaha, dan penambahan pada akun persediaan dan pajak dibayar di muka. Sedangkan pada bagian liabilitas, terdapat penambahan saldo uang muka dari pelanggan dan pengurangan pada saldo akun utang pajak.

3. Kinerja keuangan PT Wijaya Karya terkena dampak dari penerapan PSAK 72. Untuk *current ratio* mengalami penurunan daripada ketika menerapkan PSAK 44, sedangkan *debt-to-asset ratio* mengalami kenaikan. Hal ini terjadi karena adanya penyesuaian nilai aset lancar dan total aset yang dikurangi oleh piutang usaha dari penjualan real estat dan jasa konstruksi. Untuk kedua rasio ini, dampak yang terjadi tidak terlalu signifikan. Sedangkan untuk *net profit margin* terkena dampak yang signifikan. *Net profit margin* mengalami penurunan yang cukup tinggi dari tahun sebelumnya saat menerapkan PSAK 44. Hal ini terjadi karena pada PSAK 72, pendapatan penjualan real estat dan jasa konstruksi belum bisa diakui sebagai pendapatan ketika kewajiban belum selesai dilaksanakan oleh perusahaan dan belum terjadi transfer kepemilikan kepada pembeli.